



SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/3641/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Unit Pengendali Gratifikasi Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Tim Unit Pengendali Gratifikasi Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Unit Pengendali Gratifikasi Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi;
  2. melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
  3. melakukan identifikasi/kajian atas titik rawan atau potensi gratifikasi;
  4. mengusulkan kebijakan pengelolaan;
  5. pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan UNNES;
  6. menerima laporan gratifikasi dari pihak internal dan mengkoordinasikannya dengan Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Jenderal pada kementerian yang membidangi.
- KETIGA : Semua biaya dalam kegiatan ini dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 25 November 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/3641/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM UNIT PENGENDALI  
GRATIFIKASI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG

DAFTAR NAMA  
TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP/NRP	Pangkat/Golru.	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D 196307181987021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Ketua merangkap Anggota
2	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Wakil ketua merangkap Anggota
3	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si. 197510101999031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Sekretaris merangkap Anggota
4	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
5	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6	Junjung Sugiyat, S.IP 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
7	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si 197710262005022001	Pembina - IV/a	Anggota
10	Puguh Tri Wicaksono, S.E 1985122320231011001	Penata Muda - III/a	Anggota
11	Ima Nur Kayati, S.E. 1985091120231021001	Penata - III/c	Anggota
12	Djoko Legowo, S.Pd., M.M. 197509082014091001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 25 November 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

